



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1516/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Ganet Ery Dewaji bin Sardjono Broto Sundoro, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Siaga No.29 RT.19 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kartika Nugraheni binti Hery Yoga Prajadi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jlagran GT.1 No.1365 RT.14 RW.03 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon sesuai surat permohonannya tanggal 24 September 2018 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor : 1516/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 25



September 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah secara sah pada tanggal 28 Maret 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 036/19/III/2009, tanggal 28 Maret 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, di Jlagran, GT I, No. 1355, RT.14 RW. 03, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedong Tengen, kota Yogyakarta, Provinsi D.I Yogyakarta, selama 1 tahun, dan setelah itu berpindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Jalan Siaga, RT.19, No.29, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Akbar Khoirur Rizqi, lahir di Sleman, umur 9 tahun
 - b. Salsabilla Azizah Erneti, lahir di Sleman, umur 6 tahun
 - c. Najma Ulya Nuril Nafi'ah, lahir di Sleman, umur 2 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan /pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak mau pulang kembali ke Kota Balikpapan untuk tinggal bersama lagi dengan Pemohon, dan hal tersebut sudah terjadi ke dua kalinya, di mana di awal pada tahun 2011 Termohon izin untuk pulang ke kampung halaman guna untuk kelahiran anak kedua, dan Pemohon mengizinkan hal tersebut, akan tetapi setelah anak kedua lahir, Termohon tak kunjung untuk pulang, sehingga pada tahun 2013



Pemohon menjemput Termohon di kampung halaman Termohon untuk kembali ke Kota Balikpapan, dan Termohon menuruti untuk kembali ke Kota Balikpapan, akan tetapi pada tahun 2015, Termohon kembali ke kampung halaman dengan alasan kangen dengan keluarga di kampung halaman, dan Pemohon kembali mengizinkan Termohon, akan tetapi setelah beberapa bulan lamanya, hal yang dahulu terjadi lagi, Termohon kembali tak kunjung kembali ke Kota Balikpapan, guna bersama dengan Pemohon, dan saat itu Pemohon telah berkali-kali menasehati Termohon agar kembali ke Kota Balikpapan dan tinggal bersama dengan Pemohon, akan tetapi Termohon selalu menolaknya dengan alasan berbagai macam, sehingga Pemohon yang merasa hal demikian, Pemohon merasa kecewa akan sikap Termohon tersebut;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan berupaya untuk menasehati Termohon agar Termohon dapat kembali bertempat tinggal bersama dengan Pemohon, namun Termohon tidak mengindahkan malahan Termohon selalu menolak untuk kembali hingga sekarang;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2017, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, dan sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas Permasalahan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon lagi, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ganet Ery Dewaji bin Sardjono Broto Sundoro) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kartika Nugraheni binti Hery Yoga Prajadi) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan bertanggal 10 Oktober 2018 untuk sidang tanggal 22 Oktober 2018 dan relaas panggilan bertanggal 6 Nopember 2018 untuk sidang tanggal 19 Nopember 2018, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa karena usaha mendamaikan / menasehati Pemohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 24 September 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor : 1516/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 25 September 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat di dengar keterangan / jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/19/III/2009 tanggal 28 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tengen Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ;

1. Sundari.H bin Sutrisno, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Pemkot, tempat kediaman di Gunung IV RT.25 No.52 Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman saksi;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2009 di Yogyakarta, kemudian pindah ke Balikpapan di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya kelihatannya berjalan baik dan harmonis, namun setelah itu sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga;



Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut dikarenakan Termohon tidak mau tinggal di Balikpapan dan selalu ingin pulang ke Yogyakarta;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih, karena Termohon pergi ke Yogyakarta dan tidak mau pulang ke Balikpapan dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa sampai saat ini saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam berumah tangga.

2. Herry Setiabudi bin M.Hartono, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan May.Jend Sutoyo RT.08 No.79 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;



Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan tinggal /berumah tangga di Balikpapan dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak betah tinggal di Balikpapan dan selalu mau pulang ke Yogyakarta;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun yang lalu karena Termohon pergi ke Yogyakarta dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya sumi istri hingga sekarang;

Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa sampai saat ini saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi hidup bersama dalam berumah tangga.

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan permohonannya dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak tahun 2011 sudah mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak betah tinggal di Balikpapan dan ingin pulang kampung di Yogyakarta sebagaimana pada awal tahun 2011 Termohon dengan izin Pemohon pulang ke kampung halaman untuk melahirkan anak kedua, namun setelah itu Termohon tidak pernah kunjung datang /kembali ke Balikpapan yang akhirnya Termohon di jemput oleh Pemohon. Kemudian pada tahun 2015 dengan izin Pemohon Termohon kembali pulang ke kampung halaman dengan alasan kangen dengan keluarga di kampung, namun ternyata Termohon tidak pernah lagi kembali /datang ke Balikpapan hingga sekarang, meskipun Pemohon sudah sering memberikan saran /nasehat dan mengajak agar Termohon kembali ke Balikpapan untuk hidup bersama Pemohon, namun Termohon menolaknya dengan berbagai macam alasan yang akhirnya Pemohon merasa kecewa dan sejak bulan Juni 2017 Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang, maka dalam hal ini Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P- (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) No. 036/19/III/2009 tanggal 28 Maret 2009 bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tengen Kota Yogyakarta Provinsi D.I.Yogyakarta, adalah merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kartika Nugraheni binti Hery Yoga Prajadi. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat



bukti, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006), pasal 54 R.Bg. dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan telah beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg, dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi ;

بالينة إثباته جاز غيبة او توارى او بتعزز تعزز فإن

“Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, maka boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Termohon dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;



Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan tersebut, maka dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini telah mengajukan bukti surat bertanda (bukti P-) dan menghadirkan pula dua orang saksi, pertama bernama ; Sundari.H bin Sutrisno, dan saksi kedua bernama ; Hery Setiabudi bin M.Hartono, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua dan juga keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sebagai orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi, maka oleh karenanya berdasarkan bukti saksi tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan yang tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan para saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa benar terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena diwarnai perselisihan dan Pertengkaran yang di sebabkan Termohon selalu ingin pulang ke kampung halaman di Yogyakarta dan tidak mau lagi ikut Pemohon hidup berumah tangga bersama di Balikpapan;
- Bahwa akibat keadaan rumah tangga tersebut, maka sejak bulan Juni 2017 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah



tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

- Bahwa situasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin di rukunkan lagi dan juga saksi sebagai orang dekat Pemohon dan Termohon sudah memberikan kesaksiannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak ada kemungkinan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidak harmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri



dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat /tampak dalam bentuk pertengkaran fisik secara nyata dan atau yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu tertentu /lama atau tidak saling tegur sapa /tidak perduli lagi atau suami istri tersebut masih tinggal dalam satu rumah tetapi tidak saling berkomunikasi dan tidak tidur sama-sama dalam satu tempat tidur /ranjang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun sikap Pemohon tetap berkeras ingin bercerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon tersebut dan terbukti saat ini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak terlihat upaya dari Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, demikian pula yang disaksikan oleh para saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa jika rumah tangga sudah sampai kepada puncak perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan, tidak dapat lagi di permasalahan siapa yang menjadi sumber keretakan tersebut, karena apapun masalahnya jika masih dapat diharapkan rukun lagi, sumber permasalahan tidaklah begitu penting dipersoalkan kalau kedua belah pihak bersedia untuk hidup rukun kembali, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, masing-masing pihak berkeras pada pendiriannya, sudah tentu sangat sulit untuk dipersatukan lagi. Hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu di lihat dari siapa penyebab perkecokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi di pertahankan, maka jalan keluar yang lebih maslahat adalah perceraian"*.



Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, meskipun telah dinasehati dan didamaikan;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Pemohon, maka dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

3. Kitab Al-mar’atu Al-Fiqhi Wa al-Qanuni halaman 100 menjelaskan ;

“Dan tidak ada manfa’at yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran besar atau kecil, namun kebaikan hanya di harapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut;

4. Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 229 yang artinya ;

“Talak (yang dapat dirujuk) dua, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, baik yang masih berkaitan dengan perkara ini maupun yang tidak ada kaitannya sepanjang telah dipertimbangkan di atas, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (*Ganet Ery Dewaji bin Sardjono Broto Sundoro*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Kartika Nugraheni binti Hery Yoga Prajadi*) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami : *Drs. H. Muhammad Kurdi*, sebagai Ketua Majelis, serta *Drs. Sutejo.,S.H.,M.H.*, dan *Drs.H.,Abdul Manaf.*, sebagai Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Hj. Nur Aliah, S.H.,S.Ag.,M.H.* sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Drs. Sutejo, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhammad Kurdi

ttd

Drs. H.,Abdul Manaf.

Panitera Pengganti

ttd

Hj,Nur Aliah,S.H,SAG,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	425.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	516.000,-

Balikpapan, 22 Nopember
2018.



Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Dra. Hj.,HAIRIAH.,S.H.,M.H.



